



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 599/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN AHLI**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara HERY SUPRIYANTO, S.K.M. dalam jabatan Sanitarian Ahli;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Sanitarian Ahli .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **HERY SUPRIYANTO, S.K.M.**
 - b. NIP : **19680410 198811 1 002**
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 01-10-2014**
 - d. Unit kerja : **UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Arjosari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan**
- dalam jabatan Sanitarian Muda dengan angka kredit sebesar **394,2100** (tiga sembilan empat koma dua satu nol nol)
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Sanitarian setiap bulan sebesar **Rp 600.000,00** (Enam ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal **27-07-2015** .

BUPATI PACITAN



INOARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
- 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- 6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- 8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.